

ABSTRAK

Negara Indonesia memiliki ibukota yang terletak di DKI Jakarta dan secara yuridis tercantum kedalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Isu pemindahan ibukota disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, presiden memilih untuk memindahkan ibukota keluar Pulau Jawa yaitu di Pulau Kalimantan Timur yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemindahan ibukota ini berdasarkan kajian Bappenas, kajian tersebut berdasarkan beberapa faktor yaitu kemacetan, banjir, gunung meletus, sumber air bersih yang berkurang, dan lain-lainnya. Tetapi pelaksanaan pemindahan ibukota ini tidak terlepas oleh kewenangan presiden, dasar hukum pemindahan ibukota, dan status DKI Jakarta setelah mengalami pemindahan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab dalam memindahkan ibukota belum memiliki dasar hukum, siapa yang berwenang memindahkan ibukota, dan status DKI Jakarta setelah dilaksanakannya pemindahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penyelesaian pemindahan ibukota tidak hanya didasarkan pada kajian Bappenas, akan tetapi berdasarkan dasar hukum pemindahan ibukota, presiden memiliki kewenangan dalam memindahkan ibukota, dan status DKI Jakarta setelah dilakukan pemindahan ibukota. Disamping itu langkah dalam memindahkan ibukota berdasarkan teori AAUPB, teori Good Governance, teori Diskresi, dan teori Kewenangan yang harus dijalankan pemerintah untuk memindahkan ibukota. Langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat dasar hukum pemindahan ibukota dan status DKI Jakarta setelah pemindahan ibukota. Selama ini dalam proses pemindahan ibukota tidak ada dasar hukum yang tertera untuk memindahkan ibukota. Dibuatkan dasar hukum berupa pemindahan ibukota, syarat-syarat menjadi ibukota, dan tata cara memindahkan ibukota, dalam hal ini presiden memiliki kewenangan untuk memindahkan ibukota. Status DKI Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota dan perlu dibuatkan dasar hukumnya.

Kata kunci : pemindahan ibukota- kewenangan presiden- dasar hukum pemindahan.

ABSTRACT

The State of Indonesia has a capital city located in DKI Jakarta and is legally listed in Law Number 29 Year 2007. The issue of moving the capital was conveyed by President Joko Widodo, the president chose to move the capital out of Java, namely on the island of East Kalimantan which is located in Kutai Kartanegara Regency and North Penajam Paser Regency. The relocation of the capital city is based on Bappenas studies, the study was based on several factors, namely traffic jams, floods, volcanic eruptions, reduced clean water sources and others. But the implementation of the transfer of capital is inseparable with the authority of the president, the legal basis for moving the capital, and the status of DKI Jakarta after experiencing the transfer. This is interesting to study because in moving the capital does not yet have a legal basis, who has the authority to move the capital, and the status of DKI Jakarta after the transfer is carried out.

The research method used is normative. What was being discussed was discussing invitations, studying history, and accessing cases.

The results of this study indicate that the completion of the transfer of capital is not only based on the Bappenas study, but based on the legal basis for the removal of the capital, the president has the authority to relocate the capital, and the status of DKI Jakarta after the removal of the capital. Besides that, the steps in moving the capital are based on the AAUPB theory, the Good Governance theory, the Discretion theory, and the Authority theory that must be carried out by the government to move the capital. The final step taken by the government is to establish a legal basis for moving the capital and the status of DKI Jakarta after the capital transfer. During this time in the process of moving the capital there is no legal basis listed to move the capital. The legal basis was made in the form of capital removal, conditions for being capital, and procedures for moving the capital, in this case the president has the authority to move the capital. The status of DKI Jakarta after it is no longer the capital and needs to be made legal basis.

Keywords: transfer of capital - presidential authority - legal basis for transfer.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Orang tua dan keluarga, Ibu Sri Suprapti dan Nenek Soekesi, serta adik penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardhani, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Ibu Dr. Aprillina Pawestri, S.H.,M.H, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/ Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Mas Aulia Dharana Mufti, terima kasih atas doa dan dukungannya baik secara moril maupun materil selama ini.
6. Mbak Rifa Nur Annisa, Putri Nadyah Chaniago terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
7. Adi Prayogo (Owos), Mas Sigit Wahana (Cak Ndrong), Pakde Susilo Badrun (De Sus), Cak Anang Sanjaya (Cak Grag), Handoyo Sukmo

Utomo (Om Doy), Sukazin (Cak Kayin), terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

8. Teman-teman seperjuangan dalam kuliah di FH UTM ini, Pramadhan Yudhatama, Yuni Shavera, Nita Maya Sari, Realita Anjanlapi Nawangsari, Rohman Ali Putra, Jamilus Surur Bangkit, Arif Wicaksono dan teman-teman lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, serta adik-adik GMNI Komisariat Hukum UTM.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Bangkalan, 1 Juli 2020

Penulis,

Prayowimanda Ikhsany Taqwim

NIM. 160111100003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penulisan.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.4.1. Kegunaan Teoritis	10
1.4.2. Kegunaan Praktis	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.6.1. Jenis Penelitian.....	15
1.6.2. Pendekatan Penelitian	15
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	17
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	20

BAB II TINJAUAN UMUM

2.1. Pemindahan ibukota.....	21
2.2 Dasar hukum pemindahan ibukota.....	21
2.3 Tinjauan tentang Lembaga Presiden.....	22
2.3.1 Pengertian presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara	25
2.3.2 Tugas, fungsi dan kewenangan serta hak dan kewajiban presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan.....	28
2.4 Tinjauan tentang AAUPB	31
2.5 Tinjauan tentang Good Governance	33
2.6. Tinjauan tentang Diskresi	37
2.6.1. Pengertian diskresi	38
2.6.2. Dasar dilakukannya diskresi	40
2.7. Teori Kewenangan	41
2.8 Perlunya pemindahan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	42

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Presiden dalam melakukan pemindahan ibukota negara.....	43
3.1.1 Dasar Hukum Pemindahan Ibukota Negara di Indonesia	43
3.1.2 Sejarah pemindahan Ibukota Indonesia dan Dasar Hukum yang Digunakan .	44
3.1.3. Penetapan DKI Jakarta menjadi Ibukota Negara	50
3.1.4 Sejarah pemindahan ibukota di Kazakhstan dan di Malaysia	56
3.1.5 Pemindahan saat ini dari Jakarta ke Kalimantan Timur.....	79
3.1.6 Aspek filosofis pemindahan ibukota di Indonesia	82
3.1.7 Kewenangan Presiden dalam melakukan pemindahan ibukota negara.....	87
3.1.8 Tugas, wewenang, hak dan kewajiban presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.....	88
3.1.9 Diskresi presiden terhadap pemindahan ibukota.....	93
3.2 Status DKI Jakarta setelah pemindahan ibukota negara	99
3.2.1 Status DKI Jakarta berdasarkan aturan hukum	99

3.2.2 Dampak pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.....	101
3.2.3 Setelah pemindahan ibukota	109
3.2.4 Status DKI Jakarta setelah dilakukan pemindahan	111

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	116
4.2 Saran	117
DAFTAR PUSATAKA.....	118